2025

CIRACAS
INOVATIF-MAJU-BAHAGIA

KECAMATAN CIRACAS

LAPORAN
LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

PPID
(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Jakarta
Sukses Jakarta untuk Indonesia!

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahrnat kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan laporan layanan informasi publik tahun 2025

Laporan layanan informasi publik tahun ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kecamatan Ciracas juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Ciracas. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 7 April 2026
Sekretaris Kecamatan Ciracas
Selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kecamatan Ciracas



Ade Victor M.M Siahaan, S.STP., M.AP
NIP. 198506212003121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik 1
1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik 1

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta Kondisinya 4
2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya 4
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya 4

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik 5
3.2 Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu 5
3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya 5
3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya 5

BAB IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
4.1 Kendala Eksternal 6
4.2 Kendala Internal 6

BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
5.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 7

LAMPIRAN 8

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kecamatan Ciracas berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Kecamatan Ciracas terhadap Layanan Informasi Publik dengan dibuatnya Surat Keputusan Camat Kecamatan Ciracas Nomor e-0003 Tahun 2026 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Ciracas Tahun 2026 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi. Susunan Tim Pejabat PPID Kecamatan Ciracas diantaranya

Atasan PPID	: Camat Kecamatan Ciracas
PPID Kecamatan	: Sekretaris Kecamatan Ciracas
Kepala Sekretariat PPID	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat PPID	: 1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasubbag Program dan Anggaran 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	: 1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Kasubbag Program dan Anggaran 6. Kasubbag Keuangan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	: 1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Pelaksana Kasubbag Umum & Kepegawaian 5. Pelaksana Kasubbag Program dan Anggaran 6. Pelaksana Kasubbag Keuangan

PPID Kecamatan Ciracas juga memiliki tanggung jawab, fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut

1. Tanggung jawab

a) PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi

a) memberikan layanan informasi kepada publik;

b) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

c) membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;

d) melakukan verifikasi bahan informasi publik;

e) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

f) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;

g) melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;

h) membuat laporan pelayanan informasi; dan

i) melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

3. Wewenang

a) mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

b) menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c) menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut

d) membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

e) meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Beserta Kondisinya

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi yang digunakan dalam memberikan layanan informasi kepada publik diantaranya meja pelayanan PPID di *Front Office* PTSP Kecamatan Ciracas dan Ruang Layanan Informasi yang beroperasi setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB yang dilengkapi dengan QR Code untuk pengajuan permohonan informasi dan pengajuan keberatan. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Kecamatan Ciracas akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan.

2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Kecamatan Ciracas

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Kegiatan Layanan Informasi Publik melekat pada Anggaran Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Ciracas Tahun Anggaran 2025

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 melalui surat sebanyak 2 pemohon informasi yang terdiri dari 1 Badan Hukum, dan 1 dari Mahasiswa Lembaga Pendidikan

3.2 Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik minimal 3 hari dan maksimal 10 hari setelah surat permohonan informasi diterima

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 2 pemohonan informasi.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Tidak ada Permintaan Informasi Publik yang ditolak oleh PPID Kecamatan Ciracas

BAB IV
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Kendala Internal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Ciracas, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan internal organisasi yaitu Sumber Daya Manusia di Kecamatan Ciracas yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

4.2 Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Ciracas, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal yaitu Masih adanya oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID di Perangkat Daerah dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.

BAB V
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kecamatan Ciracas pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

a) Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala;

b) Memilah Informasi yang dapat diungkapkan kepada Publik agar tidak dimafaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab

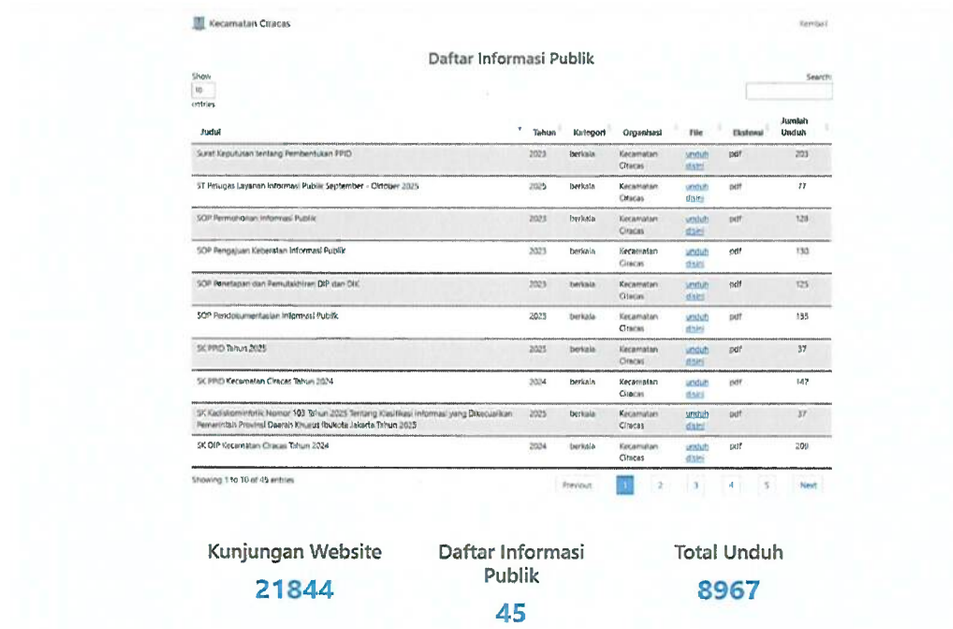
LAMPIRAN

1. Website PPID Kecamatan Ciracas



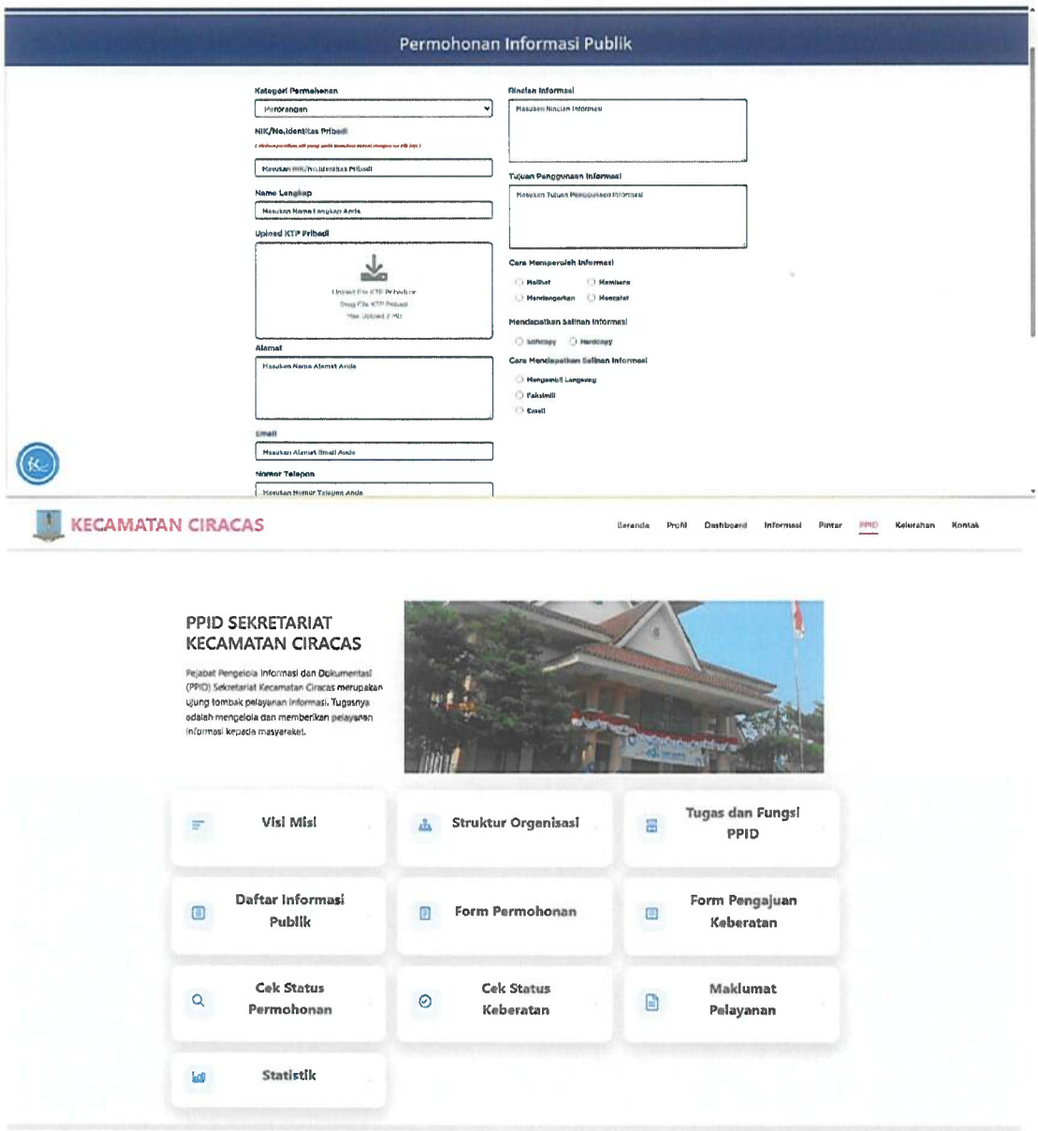
https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Ciracas

2. Daftar Informasi Publik Kecamatan Ciracas

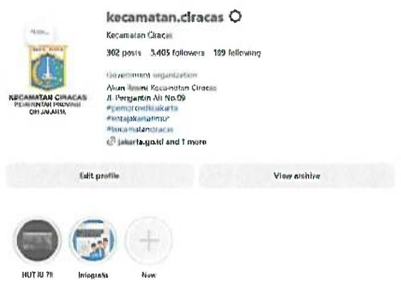


Kunjungan Website	Daftar Informasi Publik	Total Unduh
21844	45	8967

3. Pengajuan Permohonan Informasi di Website PPID Provinsi DKI Jakarta



4. Media Sosial Kecamatan Ciracas (Instagram)





5. Meja Pelayanan PPID Kecamatan Ciracas

